



PUTUSAN

NOMOR:783/PID.Sus/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ATIEN alias CHANDRA;**
Tempat lahir : Kebun Sayur;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/6 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun XVII Desa Hapoltan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 dan diperpanjang sejak 23 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 29 September 2015;

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum. dan SAIPUL IHSAN, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 438/Pen.Pid/2015/PN.Tbt tanggal 16 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2015 Nomor:783/PID.Sus/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:438/PID.Sus./2015/PN.Tbt.-, tanggal 23Nopember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 4 Agustus 2015 **No. Reg. Perkara : PDM-104/Euh.2/S.RPH/08/2015** terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA**, pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Bulan April 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, Saksi JH. OMPUSUNGGU, RJK.BANGUN dan IING OKTAPENES Anggota Kepolisian Pada Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB para saksi berangkat menuju Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pengintaian, sesampainya di tempat dimaksud para saksi melihat Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Vario dalam keadaan berhenti, selanjutnya para saksi mendekati sekaligus melakukan pengeledahan serta pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG dengan Nomor SIM CARD: 082277798585 dan 1 (satu) botol minuman larutan cap kaki tiga berisikan 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dot karet terakit jarum dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 052/IL.1/10053/2015 yang ditanda tangani oleh JAMES MANIK, SE, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Rampah;
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh DENI HUTAPEA (belum tertangkap/DPO) untuk membelikan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dikarenakan DENI HUTAPEA tidak mengetahui di mana membeli Narkotika shabu sehingga ianya menyuruh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelephone dengan kalimat “Bang di mana posisi?”, kemudian FADLI menjawab, “Dirumah”, lalu Terdakwa mengatakan, “Yaudah aku datang?”, di mana FADLI sudah mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yaitu untuk membeli Narkotika shabu dikarenakan Terdakwa sering membeli Narkotika shabu

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari FADLI, sesampainya di rumah FADLI, secara kebetulan Terdakwa melihat DIAN (belum tertangkap/DPO) ada di rumah FADLI, kemudian Terdakwa mengatakan, "DIAN ambilkan" sekalian Terdakwa memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya DIAN mengambil Narkotika shabu yang sudah Terdakwa pesan lalu memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika shabu tersebut kepada DENI HUTAPEA., setibanya di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3949/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ATIEN alias CHANDRA adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA**, pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Bulan April 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, Saksi JH. OMPUSUNGGU, RJK.BANGUN dan IING OKTAPENES Anggota Kepolisian Pada Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Umum

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB para saksi berangkat menuju Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pengintaian, sesampainya di tempat dimaksud para saksi melihat Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Vario dalam keadaan berhenti, selanjutnya para saksi mendekati sekaligus melakukan penggeledahan serta pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG dengan Nomor SIM CARD: 082277798585 dan 1 (satu) botol minuman larutan cap kaki tiga berisikan 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dot karet terakit jarum dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 052/IL.1/10053/2015 yang ditanda tangani oleh JAMES MANIK, SE, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Rampah;
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh DENI HUTAPEA (belum tertangkap/DPO) untuk membelikan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dikarenakan DENI HUTAPEA tidak mengetahui di mana membeli Narkotika shabu sehingga ianya menyuruh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelephone dengan kalimat "Bang di mana posisi?", kemudian FADLI menjawab, "Dirumah", lalu Terdakwa mengatakan, "Yaudah aku datang?", di mana FADLI sudah mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yaitu untuk membeli Narkotika shabu dikarenakan Terdakwa sering membeli Narkotika shabu dari FADLI, sesampainya di rumah FADLI, secara kebetulan Terdakwa melihat DIAN (belum tertangkap/DPO) ada di rumah FADLI, kemudian Terdakwa mengatakan, "DIANambilkan" sekalian Terdakwa memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya DIAN mengambil Narkotika shabu yang sudah Terdakwa pesan lalu memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika shabu tersebut kepada DENI HUTAPEA., setibanya di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan,

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3949/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ATIEN alias CHANDRA adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA**, pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Bulan April 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 20 April 2015, Saksi JH. OMPUSUNGGU, RJK.BANGUN dan IING OKTAPENES Anggota Kepolisian Pada Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB para saksi berangkat menuju Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pengintaian, sesampainya di tempat dimaksud para saksi melihat Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Vario dalam keadaan berhenti, selanjutnya para saksi mendekati sekaligus melakukan pengeledahan serta pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan

*Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 6 dari 12 hal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG dengan Nomor SIM CARD: 082277798585 dan 1 (satu) botol minuman larutan cap kaki tiga berisikan 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dot karet terakit jarum dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 052/IL.1/10053/2015 yang ditanda tangani oleh JAMES MANIK, SE, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Rampah;
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh DENI HUTAPEA (belum tertangkap/DPO) untuk membelikan 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika shabu dikarenakan DENI HUTAPEA tidak mengetahui di mana membeli Narkotika shabu sehingga ianya menyuruh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelephone dengan kalimat "Bang di mana posisi?", kemudian FADLI menjawab, "Dirumah", lalu Terdakwa mengatakan, "Yaudah aku datang?", di mana FADLI sudah mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yaitu untuk membeli Narkotika shabu dikarenakan Terdakwa sering membeli Narkotika shabu dari FADLI, sesampainya di rumah FADLI, secara kebetulan Terdakwa melihat DIAN (belum tertangkap/DPO) ada di rumah FADLI, kemudian Terdakwa mengatakan, "DIANambilkan" sekalian Terdakwa memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya DIAN mengambil Narkotika shabu yang sudah Terdakwa pesan lalu memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika shabu tersebut kepada DENI HUTAPEA., setibanya di Jalan Umum Dusun IV Simpang BL, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3949/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ATIEN alias CHANDRA adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Oktober 2015 **No.Reg. Perkara: PDM-/Euh.2/S.RPH/07/2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah), subsidair **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:
 - 1 (satu) helai klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082277798585;
 - 1 (satu) botol minuman larutan cap kaki tiga berisikan 5 (lima) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dot karet terakit jarum dan;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6957 LF;Dikembalikan kepada Terdakwa ATIEN alais CHANDRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 23 Nopember 2015 **Nomor:438/PID.Sus/2015/PN.Tbt.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATIEN alias CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082277798585;
 - 1 (satu) botol minuman larutan cap kaki tiga berisikan 5 (lima) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dot karet terakit jarum dan;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6957 LF;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ATIEN Alias CHANDRA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding **NOMOR:39/AKTA.PID/2015/PN-TBT.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi PONIMANS, SH. Yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:438/PID.Sus/2015/PN.Tbt.-, tanggal 23 Nopember 2015;

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh DUBAIRI sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh PONIMANS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 2 Desember 2015 Nomor: W2.U.10/4002/HK.01/XII/2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 438/PID.Sus/2015/PN-Tbt.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 23 Nopember 2015 Nomor: 438/PID.Sus/2015/PN-Tbt dan bukti surat lain yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri". Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan ketiga telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi. Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 438/PID.Sus/2015/PN-Tbt.-, tanggal 23 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Pasal 21 jo 27 Ayat (1),(2) Pasal 193 Ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor438/PID.Sus/2015/PN.Tbt.- tanggal 23Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2016** oleh kami: **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU, SH.** dan **ABDUL FATTAH, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2015 Nomor :783/PID.Sus/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haritanggal **Januari 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YANSEN PASARIBU, SH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ABDUL FATTAH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ILHAM PURBA, SH., MH

*Putusan Nomor: 783/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 12 dari 12 hal*